



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 Juni 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

- 1. ROMMI IRAWAN MAKAGIANSAR**, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol, beralamat di Jl. Daan Mogot No.100A, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/47/032023 Tentang Mutasi Pejabat tanggal 8 Maret 2023 dan Surat Kuasa Nomor: SKS/138/042024 tanggal 30 April 2024 dari **ZAINUDIN**, selaku Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, dan didampingi **HENDRI ANTORO S.Ag.,S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKS/1/052024 tanggal 6 Mei 2024 dan substitusi kepada **NINA DININGRAT, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Kembangan Raya No.1 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/M.1.12/Gs.1/05/2024, tanggal 27 MEI 2024, sebagai **Penggugat**;
- 2. KOO HENDRIK KURNIAWAN** sebagai Direktur CV MAJU MAKMUR MANDIRI, beralamat di Kantor Jalan Srengseng Raya No. 40, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dan didampingi oleh **Ni Komang Erawati Nurul Qulbi**, HRD CV Naju Makmur Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggl 14 Juni 2024 nomor 300/Ins/2024 dan Surat Tugas tanggal 10 Juni 2024 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta berhak dan berwenang mewakili perseroan, sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Mei 2024 dalam register

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt, dengan jalan perdamaian di luar persidangan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama berhak menagih tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar Rp.435.296.132,48 (*empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat puluh delapan sen*) (periode iuran April 2023 – April 2024).

Pasal 2

Pihak kedua telah melakukan pembayaran sebesar Rp.380.733.378,- (*tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) (periode April 2023 – Januari 2024), sehingga sisa kewajiban / pembayaran tunggakan Pihak kedua kepada Pihak pertama sebesar Rp.98.165.365,48 (*Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh delapan sen*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan tahun	Jumlah iuran	Denda	Jumlah tunggakan
1.	Februari 2024	Rp. 32.136.845,-	Rp. 2.570.948,-	Rp. 34.707.785,-
2.	Maret 2024	Rp. 31.728.790,-		Rp. 31.728.790,-
3.	April 2024	Rp. 31.728.790,-		Rp. 31.728.790,-
		Jumlah		Rp. 98.165.365,-

Pasal 3

Pihak Kedua menerima nilai tunggakan iuran yang telah disampaikan oleh Pihak Pertama serta bersedia dan sanggup membayar sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama sebesar Rp. 98.165.365,48 (*Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh delapan sen*) dengan cara dibayarkan berkala sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Pasal 4

Bahwa untuk dapat berjalannya kesepakatan ini maka Pihak Kedua wajib membayar seluruh tunggakan iuran sebesar Rp. 98.165.365,48 (*Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma empat puluh delapan sen*) dengan cara dibayarkan berkala sampai dengan batas maksimal di 31 Juli 2024 di sertai dengan iuran yang sudah jatuh tempo untuk bulan Mei 2024 dan perusahaan berkomitmen untuk tertib administrasi dan pembayaran iuran setiap bulannya.

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt



Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Kedua wanprestasi/ingkar janji terhadap isi kesepakatan perjanjian ini, dan atau dalam jangka waktu selama 6 bulan Pihak Kedua tetap tidak dapat memenuhi perjanjian kesepakatan ini maka Kesepakatan ini dianggap tidak berlaku dan dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Nota perjanjian kesepakatan ini dibuat sebagai dasar untuk mengahiri segala bentuk proses hukum dimaksud tersebut diatas dan pelaksanaannya tetap mengacu pada pasal - pasal tersebut diatas Kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sadar jasmani dan rohani tanpa tekanan dan ancaman dari pihak manapun, dibuat rangkap 3 (tiga) demi kepentingan kedua belah Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta satu rangkap disampaikan ke Majelis Hakim untuk kepentingan perkara nomor: 10/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt Brt masing – masing bermaterai Rp. 10.000., yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 24 Juni 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

ROMMI IRAWAN MAKAGIANSAR, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol, beralamat di Jl. Daan Mogot No.100A, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/47/032023 Tentang Mutasi Pejabat tanggal 8 Maret 2023 dan Surat Kuasa Nomor: SKS/138/042024 tanggal 30 April 2024 dari **ZAINUDIN**, selaku Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, dan didampingi **HENDRI ANTORO S.Ag.,S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKS/1/052024 tanggal 6 Mei 2024 dan substitusi kepada **NINA DININGRAT, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Kembangan Raya No.1 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/M.1.12/Gs.1/05/2024, tanggal 27 MEI 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

CV MAJU MAKMUR MANDIRI, beralamat di Jl. Srengseng Raya No. 40, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh KOO HENDRIK KURNIAWAN sebagai Direktur CV MAJU MAKMUR MANDIRI, dan didampingi oleh **Ni Komang Erawati Nurul Qulbi**, HRD CV Naju Makmur Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggl 14 Juni 2024 nomor 300/Ins/2024 dan Surat Tugas tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan para pihak juga sepakat biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng oleh masing-masing pihak;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2024, oleh Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M. Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Guntoro, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Guntoro, S.H., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M. Hum

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. PNBP Pertama	:	Rp 20.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses Perkara		
4.....P	:	Rp 32.000,00;
anggilan		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp252.000,00;

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)